Penerapan Tilang Elektronik Sebagai Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas

Marga Nuradita

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: marganuradita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan tilang elektronik (E-Tilang). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan perundang-undangan,konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data ialah lapangan dan kepustakaan. Jenis Jenis data ialah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, E- tilang membantu petugas lalu lintas dalam menjalankan tugasnya menertibkan jalan raya dalam menangkap para pelanggar lalu lintas.mekanisme E-Tilang tidak jauhberbeda dengan tilang biasa, perbedaanya terjadi digitalisasi data pelanggar dengan pembayaran yang lebih mudah. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi satlantas dalam pelaksanaan E-Tilang yaitu: (1)Terjadinyakesalahan server dan data error (2)Sarana yang masih kurang (3)Kurangnya pemahaman tentang tilang elektronik (E-Tilang).

Kata Kunci: Pelanggaran, Pelaksanaan, Lalu Lintas, E-Tilang



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pelanggaran hukum yang begitu sering terjadi dan sangat mudah ditemukan salah satunya adalah pelanggaran dalam lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Manusia sebagai pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas merupakan faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Meskipun terdapat penyebab lain di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.

Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien. Melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pemerintah dan DPR mencoba mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat terkait dengan masalah lalu lintas. Diharapkan dengan adanya pemberlakuan undang-undang yang baru mengenai lalu lintas, masyarakat mampu melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Hal ini tentu hanya dapat dicapai oleh semua pihak yang mau menyadari dan menaati peraturan yang telah dibuat tersebut.

Pada kenyataanya ekspektasi berbanding terbalik dengan realita. Di Indonesia sendiri masih banyak sekali para pelanggar lalu lintas di jalan raya. Persoalan kian rumit disebabkan sering terjadinya aksi suap menyuap antara penegak hukum dan masyarakat. Untuk itu, aparat

penegak hukum mulai melakukan inovasi-inovasi dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang terus terjadi, salah satunya ialah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Maka dengan bantuan peralatan elektronik aparatur penegak hukum mulai menjalankan sistem tilang elektronik (E-Tilang). E- tilang yaitu sistem tilang elektronik dengan memasang berberapa kamera Etle di berberapa titik yang berbeda, lalu kamera ini akan menangkap siapa saja yang terlihat melanggar peraturan. Petugas akan mengkonfirmasi pelaku dari plat nomor kendaraan dan akan di beri surat penilangan berberapa hari setelah pelanggaran dilakukan. Pelaku akan di kenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan undangan dan akan di kenai denda sesuai peraturan.

Ketentuan pada Pasal 177 ayat (2) tersebut diatas menyebutkan bahwa tugas pokok Ditlantas salah satunya adalah penegakkan hukum. Penegakkan hukum berdasarkan Pasal 183 ayat (1) membina ketertiban, penindakan dan pelanggaran lalu lintas. Hal ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah RI no. 80 tahun 2012 pasal 24 ayat 3 yang berisi prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan bagi pelanggar lalu lintas dimana tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang. Tilang merupakan penanganan pelanggaran lalu lintas secara langsung. Korlantas Polri membuat inovasi pelayanan berbasis IT guna membangun kepercayaan publik. E-Tilang adalah salah satu inovasi pelayanan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, adapun dasar dari penerbitan E-Tilang berdasarkan Pasal 272 Ayat (1) Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menerangkan "Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik". E-Tilang diterbitkan oleh Kakorlantas Polri. Penerapan sistem E-Tilang ini untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar (pungli) dan memudahkan masyarakat untuk bertransaksi atau membayar denda tilang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data ialah lapangan dan kepustakaan. Jenis data adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Di Jakarta Sepanjang ruas jalan arteri atau jalur khusus Transjakarta, terdapat 57 kamera ETLE untuk pelanggaran yang dilakukan sepeda motor. Berlaku sejak Februari 2020, tilang elektronik akan diberikan apabila pengendara melakukan tiga pelanggaran. Ketiga pelanggaran tersebut ialah tak mematuhi rambu lalu lintas, pelanggaran marka jalan dan tidak menggunakan helm. Setelah kamera ETLE menangkap gambar kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas, hasilnya akan dikirim langsung ke pusat data di TMC Polda Metro Jaya. Petugas akan memverifikasi jenis pelanggaran pengendara motor yang tertangkap kamera ETLE dan mengidentifikasi nomor pelat nomor.

Apabila sudah terverifikasi jenis pelanggarannya, petugas akan menerbitkan surat konfirmasi. Surat konfirmasi akan dikirim ke alamat pengendara motor yang melanggar selambat-lambatnya tiga hari setelah pelanggaran dilakukan. PelanggarPelanggar diberikan waktu 7 hari setelah pengiriman surat konfirmasi untuk klarifikasi jika ada kekeliruan dalam proses tilang. Namun berberapa pengguna jalan yang melanggar bisa lolos dari pengawasan dengan berberapa cara. Di antaranya dengan menutup plat nomor kendaraan ketika sadar di daerah pengawasan kamera sehingga identitas tidak dapat di cari. Kedua yaitu sistem yang eror plat nomor yang sudah tertangkap di dalam kamera tidak bisa di identifikasi petugas karena gangguan dari sistem

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa:

- 1. Penerapan E-Tilang di seluruh Indonesia sudah di berlakukan, meskipun penerapannya belum sempurna dan optimal. Satlantas berusaha untuk menyempurnakannya. Dengan adanya E-Tilang diharapkan dapat memudahkan polisi maupun pelanggar dalam melakukan tindakan, lebih transparan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menghindarkan dari anggapan negatif masyarakat terhadap pungutan liar yang dilakukan petugas karena data benar-benar valid.
- 2. Pelaksanaan sistem E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas yang diterapkan sudah berdasarkan hukum positif. Petugas Kepolisian memberikan tilang pada para pelanggar lalu lintas menurut pasal yang telah diatur dalam Perundang-Undangan lalu lintas dan melakukan prosedur dengan tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat menyimpulkan beberapahal bahwa: Tilang elektronik membantu satlantas menjalankan tugasnya dan meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya walaupun masih memiliki berberapa kekurangan. Proses Tilang elektronik (E-Tilang) secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan tilang biasa, hanya saja dalam sistem E-Tilang pembayaran denda tidak dilakukan secara manual dan data pelanggaran dimasukkan dalam perangkat elektronik. Kendala-kendala yang dihadapi petugas lalu lintas dalam pelaksaan sistem tilang elektronik (E-Tilang): a. Terjadinya kesalahan server dan data error b. Sarana yang masih kurang. Kurangnya pemahaman tentang tilang elektronik (E-Tilang) dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Juliadi. (2019). Pelaksanaan tilang elektronik bagi pelanggar lalu lintas. Mataram: fakultas hukum, Universitas Mataram. E-journal Universitas Atma jaya Yogyakarta

F Nurjiansyah (2018). Sistem tilang elektronik. Tulungagung: fakultas hukum IAIN Tulungagung.